



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, NIK 7317037112570063, tempat dan tanggal lahir Kasiwiang, 31 Desember 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tetentana, Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor: 238/Pdt.P/2023/PA.Blp., tanggal 12 Desember 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 1982 *Miladiyah*, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Haruki bin Supardi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/14/XII/82, tertanggal 01 Desember 1982;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon (Haruki bin Supardi) tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



2.1 [REDACTED], anak laki-laki, (almarhum);

2.2 [REDACTED], anak laki-laki, (almarhum),

3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Hajar Haruki bin Haruki telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1994 karena sakit, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kasiwiang Nomor: 387/DKS/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, begitupun dengan anak yang bernama Hendrik bin Haruki telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023 karena sakit, Kutipan Akta Kematian Nomor: 7317-KM-31102023-004 yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 31 Oktober 2023 ;

4. Bahwa, ayah kandung almarhum Hajar Haruki bin Haruki dan Hendrik bin Haruki yang bernama Haruki bin Supardi telah meninggal lebih dulu Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 386/DKS/XII/2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kasiwiang tanggal 11 Desember 2023, sedangkan ibu kandungnya yang bernama Jamrang binti Sampe Wali masih hidup dan sebagai Pemohon;

5. Bahwa, almarhum Hendrik bin Haruki meninggalkan beberapa harta peninggalan salah satunya berupa :

- Tabungan di Bank BTN Cabang Banjar Baru, Nomor Rekening 00108-01-02-005104-5 atas nama almarhum Hendrik bin Haruki;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna dijadikan alasan hukum untuk proses pengurusan, pencairan dana tersebut di atas ataupun untuk kepentingan lainnya;

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] adalah :

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



2.1 [REDACTED] (ibu kandung almarhum Hendrik bin Haruki);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

P1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Jamrang Nomor : 7317037112570063 tanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, bermeterai cukup;

P2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Hendrik Nomor : 7317030608860002 tanggal 30 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok, bermeterai cukup;

P3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/04/IV/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabaupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok bermeterai cukup;

P4 : Asli skema silsilah keluarga Pemohon yang diketahui oleh kepala Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup;

P5 : Fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh kepala Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok bermeterai cukup;

P6 : Asli Surat Keterangan Kematian atasnama **Haruki bin Supardi**, nomor 386/DKS/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasiwiang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P7 : Asli Surat Keterangan Kematian atasnama **Hajar Haruki**, nomor 387/DKS/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup;

P8 : Fotocopy Akta Kematian atasnama **Hendrik**, nomor 7317-KM-31102023-0004 tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok bermeterai cukup;

P9 : Fotocopy Salinan Rekening Koran, KPR Tapak KEPMEN Banjarbaru Nomor Rekening: 00108-01-02-005104-5 dikelurakan oleh PT.Bank Tabungan Nasional Cabang Banjarbaru telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok bermeterai cukup;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ibu kandung pewaris dalam hal ini adalah Hendrik, yang mana Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Haruki pada tahun 1982;
- Bahwa Pemohon dan suaminya Haruki selama menikah telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama:
 1. Hajar Haruki bin Haruki (almarhum);
 2. Hendrik bin Haruki (almarhum);
- Bahwa kedua anak Pemohon telah meninggal dunia, yangmana Hajar meninggal pada tahun 1994 sedangkan Hendrik meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023;
- Bahwa suami dari Pemohon Bernama Haruki juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari anaknya yang Bernama Hendrik bin Haruki;
- Bahwa almarhum Hendrik tidak pernah menikah sebagaimana layaknya pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan hukum

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



Nasional, namun Hendrik (pewaris) mempunyai KPR di Banjarbaru yang akan di urus oleh Pemohon sebagai ahli warisnya;

- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Hendrik selain Pemohon;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari si Pewaris almarhum Hendrik bin Haruki, karena akan digunakan untuk kepengurusan administrasi KPR almarhum Hendrik yang berada di Banjarbaru;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu keponakan dari Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Haruki pada tahun 1982;

- Bahwa Pemohon dan suaminya Haruki selama menikah telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama:

1. Hajar Haruki bin Haruki (almarhum);

2. Hendrik bin Haruki (almarhum);

- Bahwa kedua anak Pemohon telah meninggal dunia, yangmana Hajar meninggal pada tahun 1994 sedangkan Hendrik meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2023;

- Bahwa suami dari Pemohon Bernama Haruki juga telah meninggal dunia yakni pada tahun 2019;

- Bahwa almarhum Hendrik tidak pernah menikah sebagaimana layaknya pernikahan secara sah berdasarkan ketentuan hukum Nasional, namun Hendrik (pewaris) mempunyai KPR di Banjarbaru yang akan di urus oleh Pemohon sebagai ahli warisnya;

- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Hendrik selain Pemohon;

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari si Pewaris almarhum Hendrik bin Haruki, karena akan digunakan untuk kepengurusan administrasi KPR almarhum Hendrik yang berada di Banjarbaru;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



Bahwa, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama almarhum Hendrik bin Haruki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bertanda P1 sampai dengan P9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk asli Kabupaten Luwu yang mana berhak mengajukan permohonan di wilayah Kabupaten Luwu, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Hendrik belum pernah menikah sampai meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Haruki bin Supardi pada tanggal 13 Maret 1982, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 1 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa silsilah keturunan Jamrang binti Sampe Wali (Pemohon) yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Kasiwiang, bukti mana yang menurut pendapat Majelis Hakim adalah alat bukti yang dinilai tidak memenuhi syarat formal namun secara materil bukti tersebut sesuai dengan dalil Pemohon, sehingga alat bukti tersebut tidak bersifat mengikat. Sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah benar ibu kandung pewaris almarhun Hendrik bin Haruki dan juga adalah sebagai ahliwaris sah dari si Pewaris, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6, P.7 dan P.8 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan Haruki bin Supardi telah meninggal dunia pada tahun 2019, Hajar bin Haruki telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1994 dan Hendrik bin Haruki telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 3 dan 4 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.9 yang dinilai telah memenuhi syarat formal bukti autentik, dan dalam bukti tersebut menerangkan si Pewaris

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama almarhum Hendrik bin Haruki adalah nasabah dari PT. Bank Tabungan Nasional yang telah mengambil KPR untuk perumahan, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 5 adalah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan di bawah ini nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Hendrik bin Haruki yang mana sepeninggal pewaris Almarhum Hendrik bin Haruki tidak ada ahli waris lain selain dari ibu kandung dalam hal ini Pemohon. Kedua saksi juga menerangkan tujuan dari Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi pada PT. Bank Tabungan Nasional yang sebelumnya Pewaris (almarhum Hendrik bin Haruki) mengambil KPR untuk perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhum Hendrik bin Haruki;
- Bahwa almarhum Hendrik bin Haruki telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023;
- Bahwa almarhum Hajar Haruki bin Haruki telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1994;

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum Haruki bin Supardi telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa sepeninggal almarhum Hendrik bin Haruki telah meninggalkan ahli waris yakni ibu kandung bernama Jamrang binti Sampe Wali (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan administrasi di PT. Bank Tabungan Nasional dalam hal KPR almarhum Hendrik bin Haruki;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Yusri Mahmud bin Mahmud Halmin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di tegaskan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa; **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dengan meninggalnya almarhum Hendrik bin Haruki, maka yang patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah siapakah yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Hendrik bin Haruki;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, dimana almarhum Hendrik bin Haruki meninggalkan seorang ibu kandung yang selanjutnya hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. surah al Nisa' ayat 11 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



ثُلثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
لِلرِّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ وَأَلْوَالِكُمْ أَهْلُ الْبُيُوتِ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :” Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan ayat suci di atas serta Kompilasi Hukum Islam, Hakim tidak bermaksud untuk memberikan bahagian masing-masing dari ahli waris almarhum Hendrik bin Haruki, namun hanya sebatas untuk menjelaskan dengan mendudukan posisi atau status kewarisan Pemohon dalam perkara ini yang merupakan ahli waris dari si pewaris almarhum Hendrik bin Haruki, dimana tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf c dan d, Pasal 174 serta pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan hukum bagi hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut yang amarnya sebagaimana dalam penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini patut dinyatakan telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini sepanjang digunakan untuk kepentingan hukum lainnya selain dari kepentingan *in casu* yang dibenarkan oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Haruki bin Supardi telah meninggal dunia pada tahun 2019;
3. Menyatakan almarhum Hajar bin Haruki telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1994;
4. Menyatakan almarhum Hendrik bin Haruki telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2023;

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ahli waris dari almarhum Hendrik bin Haruki adalah ibu kandungnya bernama Jamrang binti Sampe Wali (Pemohon);
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp280.000, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hairuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Anggota,

ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

ttd

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hairuddin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/PA.Blp